



**PUTUSAN**  
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : TAMRIN Als ANDRI Bin BACO  
Tempat lahir : Bone  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Meompalo Dusun Talaga Kec. Cina Kab. Bone Sulawesi Selatan Atau Desa Tepian Batang Rt. 010 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur Atau Jl. Pelopor Persimpangan Brimob Rt.07 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab.Paser Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa TAMRIN Als ANDRI Bin BACO ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : DEWI NURSAIDAH als INTAN Binti SAMADI  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 September 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Saing Prupuk Rt. 001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur Atau Desa Tepian Batang Rt. 010 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur Atau Jl. Pelopor Persimpangan Brimob Rt.07 Desa Jone Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta



Terdakwa DEWI NURSAIDAH als INTAN Binti SAMADI ditangkap pada tanggal 13 April 2023:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11 RW 04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukam "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Bening Di Duga Narkotika Jenis Shabu Berbagai Macam Dan Ukuran;
  - 1 (Satu) Pak Palstik Klip Kosong;
  - 1 (Satu) Bendel Palstik Klip Kosong;
  - 1 (Satu) Buah Sendok Takar Yang Terbuat Dari Sedotan Plastik;
  - 2 (Dua) Buah Timbangan Digital;
  - 1 (Satu) Buah Kantong Plastic Warna Biru;
  - 1 (Satu) Buah Kantong Plastic Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Buah HP. Merk REALME C15 Warna Biru Dengan Imei. 868394043541943., No. Tlp. 081253254884.
  - 1 (Satu) Buah HP. Merk VIVO Y15 S Warna Biru Dengan Imei. 863276067514358., No. Tlp. 081253254882.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Warna Hitam Dengan Nopol KT 5800 ET.

Agar agar dikembalikan kepada terdakwa DEWI NURSAIDAH Alias INTAN Binti SAMADI

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-55/Paser/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I TAMRIN Alias ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Alias INTAN Binti SAMADI pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dekat masjid Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Saksi ARWAN Alias MARWAN Bin DARWIS untuk meminta tolong mengambil barang berupa narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I dihubungi kembali oleh Saksi ARWAN Alias MARWAN Bin DARWIS dan memberikan gambar terkait letak posisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan lakban hitam dan Terdakwa I simpan disaku celana kemudian Terdakwa I pulang ke kost Terdakwa I yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur (KM. 4 belakang SPBU), sesampainya di kost tersebut, kemudian Terdakwa I membuka bungkus

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



narkotika jenis sabu tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus sabu kemudian Terdakwa I timbang sabu tersebut dan beratnya sekitar 10 (sepuluh) Gram kemudian Terdakwa I menyimpan sabu tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Saksi EMA NURWATI Alias NUR Binti JARI untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersebut ditrasfer ke rekening Terdakwa II dan setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa II bahwa uang pembelian sabu sudah ditransfer ke rekening milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I pergi mengambil sabu yang disimpan di kost Terdakwa I yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur (KM. 4 belakang SPBU) dengan cara menyisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dimilikinya dengan berat 1 (satu) gram dan sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa I mengantarkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut dengan dibungkus plastic berwarna hitam yang diletakan di dekat masjid Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk selanjutnya sabu tersebut akan diambil oleh Saksi EMA NURWATI Alias NUR Binti JARI dan setelah mengantarkan sabu tersebut Terdakwa I pergi ke Kost Terdakwa II yang beralamat di Jalan Pelopor Persimpangan Brimob RT 07 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kemudian pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa I kembali dihubungi oleh Saksi EMA NURWATI Alias NUR Binti JARI dengan maksud memesan kembali narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I pergi ke kostnya yang terletak Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur (KM. 4 belakang SPBU) untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Saksi EMA NURWATI Alias NUR Binti JARI dengan cara Terdakwa I menyisihkan sabu yang dimilikinya menjadi 2 paket yang mana 1 paket seberat 1 (satu) gram merupakan pesanan Saksi EMA NURWATI Alias NUR Binti JARI dan 1 paket lagi berukuran kecil yang diminta Saksi EMA NURWATI Alias NUR Binti JARI untuk dikonsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II akan bertemu dengan Saksi EMA NURWATI Alias NUR Binti JARI di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (dekat Jembatan) untuk mengantarkan sabu, sesampainya di Jalan Kandilo Bahari Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plastic warna biru milik Terdakwa I yang akan Terdakwa I jual kepada Saksi EMA NURWATI, 1 (buah) Handphone Merk REALME C15 Warna Biru, Uang Tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yang kesemuanya diakui milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y15 S Warna Biru Dengan Imei. 863276067514358., No. Tlp. 081253254882 dan 1 (buah) kendaraan roda 2 (dua) Merk HONDA VARIO Warna Hitam Dengan Nopol KT 5800 ET milik Terdakwa II selanjutnya dilakukan penggeledahan di Kost Terdakwa I yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur (KM. 4 belakang SPBU) yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (Satu) paket plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar selanjutnya dilakukan pengegeledahan lagi di kost Terdakwa II di Jalan Pelopor Persimpangan Brimob RT 07 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur yang disaksikan warga setempat dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan, 1 (Satu) bendel plastic klip kosong selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40 /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI, yaitu berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 6.76 (enam koma tujuh enam) gram dan berat bersih 6.08 (enam koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0.10 (nol koma satu nol) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03268/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Ajun Komisaris Polisi NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI I dengan nomor barang bukti 07605/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma tujuh satu) gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima dua) gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I TAMRIN Alias ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Alias INTAN Binti SAMADI pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa I Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II akan bertemu dengan Saksi EMA NURWATI Alias NUR Binti JARI di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dekat Jembatan), sesampainya di Jalan Kandilo Bahari Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plastic warna biru milik Terdakwa I yang akan Terdakwa I jual kepada Saksi EMA NURWATI, 1 (buah) Handphone Merk REALME C15 Warna Biru, Uang Tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) yang kesemuanya diakui milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y15 S Warna Biru Dengan Imei. 863276067514358., No. Tlp. 081253254882 dan 1 (buah) kendaraan roda 2 (dua) Merk HONDA VARIO Warna Hitam Dengan Nopol KT 5800 ET milik Terdakwa II selanjutnya dilakukan pengeledahan di Kost Terdakwa I yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur (KM. 4 belakang SPBU) yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) paket plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar selanjutnya dilakukan pengeledahan lagi di kost Terdakwa II di Jalan Pelopor Persimpangan Brimob RT 07 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur yang disaksikan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip kosong selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40 /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI, yaitu berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 6.76 (enam koma tujuh enam) gram dan berat bersih 6.08 (enam koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0.10 (nol koma satu nol) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03268/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dari Bidang Laboratorium





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Ajun Komisaris Polisi NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI I dengan nomor barang bukti 07605/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma tujuh satu) gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima dua) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sastro Wiyono Anak dari Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena permasalahan Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 23.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari di sebuah rumah di Desa Saing Prupuk RT 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dan ditemukan sabu sebanyak 4 (empat) paket. Selanjutnya dilakukan interogasi dan didapatkan keterangan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari mendapatkan sabu dari Terdakwa I TAMRIN als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, berdasarkan keterangan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI di Jalan Kandilo Bahari, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (Satu) buah bungkus plastic warna biru yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO, selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip berisi sabu yang kemudian diakui milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO selain itu ditemukan juga handphone, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dan dari Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI diamankan 1 (Satu) buah handphone dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Wama hitam dengan Nopol KT 5800 ET;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan TKP Penangkapan, dilakukan interogasi dan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mengatakan masih menyimpan sabu di Rumah Kostnya. Selanjutnya di lakukan pengeledahan lagi di 2 (dua) buah rumah kost yaitu di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic wama hitam yang disimpan didalam celah dinding kamar tidur selanjutnya bungkus plastic tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, sendok takar, dan 1 (Satu) pak plastic klip kosong. Kemudian dilakukan pengeledahan di Jalan Pelopor Persimpangan Briomob RT 007 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (Satu) bendel plastic klip kosong;
- Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mendapat sabu dari Sdr Marwan dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa selain itu Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI pernah bersama memakai sabu tersebut, dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als INTAN Binti SAMADI pernah diminta oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mengantar sabu kepada pembeli, kemudian uang pembayaran sabu dari pembeli dikirim ke rekening milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO merupakan target operasi dari kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap tersebut Para Terdakwa sedang mengantar sabu kepada Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari yang telah ditangkap sebelumnya kemudian diminta oleh Petugas untuk memancing dengan cara menelepon Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena permasalahan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 23.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari di sebuah rumah di Desa Saing Prupuk RT 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dan ditemukan sabu sebanyak 4 (empat) paket. Selanjutnya dilakukan interogasi dan didapatkan keterangan bahwa Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari mendapatkan sabu dari Terdakwa I TAMRIN als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, berdasarkan keterangan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI di Jalan Kandilo Bahari, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (Satu) buah bungkus plastik warna biru yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO, selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi sabu yang kemudian diakui milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO selain itu ditemukan juga handphone, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dan dari Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI diamankan 1 (Satu) buah handphone dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Wama hitam dengan Nopol KT 5800 ET;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan TKP Penangkapan, dilakukan interogasi dan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mengatakan masih menyimpan sabu di Rumah Kostnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di 2 (dua) buah rumah kost yaitu di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang disimpan didalam celah dinding kamar tidur selanjutnya bungkus plastik tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, sendok takar, dan 1 (Satu) pak plastik klip kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan di Jalan Pelopor Persimpangan Briomob RT 007 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (Satu) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mendapat sabu dari Sdr Marwan dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa selain itu Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI pernah bersama memakai sabu tersebut, dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI pernah diminta oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mengantar sabu kepada pembeli, kemudian uang pembayaran sabu dari pembeli dikirim ke rekening milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO merupakan target operasi dari kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap tersebut Para Terdakwa sedang mengantar sabu kepada Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari yang telah ditangkap

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kemudian diminta oleh Petugas untuk memancing dengan cara menelepon Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO untuk membeli sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser di sebuah rumah di Desa Saing Prupuk RT 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser. Selain Saksi, ditangkap pula Sdr Ahmat Khojen dan M Rico Rizanu;
- Bahwa Saksi mendapat sabu dari Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli melalui chat Whatsapp. Saksi sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan harga pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 paket adalah 1 (satu) gram) dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa cara pembayaran dalam pembelian sabu kepada Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO adalah dengan transfer melalui rekening BRI milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI yang diberikan oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO;
- Bahwa cara penyerahan sabu kepada Saksi adalah setelah melakukan pembayaran kemudian Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO menghubungi Saksi melalui telapon dan disuruh ambil di bawah kotak amal di depan masjid Tanah Periuk kemudian Saksi mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO**

- Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI ditangkap oleh Petugas

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Paser pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. MARWAN menjelaskan kepada Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO "ADA BARANG TURUN NANTI KAMU JEMPUT DIJALAN STADION LAMA,NANTI KAMU JUALKAN " dan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO jawab "IYA, NANTI KALO JADI UANG, UANGNYA KU TRANSFER" kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA, T Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO ditelepon dan dikirim gambar letak posisi sabu tersebut ditaruh, setelah itu Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO pergi mengambil sabu tersebut. Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO tidak tahu siapa yang menaruh sabu tersebut, kemudian sabu tersebut Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO simpan disaku celana setelah itu Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO pergi ke kost milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO di KM. 4 belakang SPBU setelah sampai bungkus tersebut Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO buka dan berisi 1 (satu) bungkus sabu kemudian Terdakwa timbang beratnya sekitar 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa kemudian sabu tersebut Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO konsumsi sedikit dan kemudian Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO bagi menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berat 2 (dua) gram sebanyak 2 bungkus dan sisanya menjadi 1 (satu) paket setelah itu Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO pergi ke kost di Jalan Pelopor dekat Mako Brimob menemui Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI dan kemudian mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April sekira Pukul 23.00 WITA Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO ditelepon oleh Saksi Ema Nurwati mau membeli sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di transfer kepada rekening milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI. Selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WITA Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mengantar sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan dibungkus plastik warna hitam dan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO taruh di dekat Masjid Desa Tanah Periuk dan kemudian menghubungi Saksi Ema Nurwati dan memberitahu letak sabu tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi Ema Nurwati sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan harga pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 paket adalah 1 (satu) gram dengan tujuan untuk dipakai;
  - Bahwa cara Saksi Saksi Ema Nurwati melakukan pembayaran dalam pembelian sabu kepada Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO adalah dengan transfer melalui rekening BRI milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI yang diberikan oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO;
  - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI bermaksud menemui Saksi Ema Nurwati, sesampainya di Jalan Kandilo Bahari dekat dengan jembatan, langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket plastik klip yang dibungkus lagi dengan plastik warna biru berisi sabu yang akan dijual kepada Saksi Ema Nurwati yang kemudian diakui milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO selain itu ditemukan juga handphone, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dan dari Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI diamankan 1 (Satu) buah handphone dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Wama hitam dengan Nopol KT 5800 ET. Kemudian dilakukan penggeledahan di 2 kamar Kost milik Para Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO sudah 2 (dua) kali mendapat sabu dari Sdr Marwan, yang pertama Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO sudah lupa kapan namun sekitar Bulan maret 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan sistem jejak di Makam Jone kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 20.00 WITA dengan sistem jejak di Stadion Tapis;
  - Bahwa Para Terdakwa dalam kaitannya dengan sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- TERDAKWA II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI
- Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI ditangkap oleh Petugas

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Paser pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 02.30 WITA Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI bersama Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO menuju Pasar Senaken namun kemudian dalam perjalanan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO membelokkan kendaraannya menuju Jl Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser Kalimantan Timur, ketika sampai disekitar Jl Kandilo Bahari Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 2 (dua) paket plastik klip yang dibungkus lagi dengan plastik warna biru berisi sabu yang akan dijual kepada Saksi Ema Nurwati yang kemudian diakui milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO selain itu ditemukan juga handphone, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dan dari Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI diamankan 1 (Satu) buah handphone dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Wama hitam dengan Nopol KT 5800 ET;
- Bahwa selanjutnya di lakukan penggeledahan lagi di 2 (dua) buah rumah kost milik Para Terdakwa yaitu di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic wama hitam yang disimpan didalam celah dinding kamar tidur selanjutnya bungkus plastic tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, sendok takar, dan 1 (Satu) pak plastic klip kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan di Jalan Pelopor Persimpangan Briomob RT 007 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (Satu) bendel plastic klip kosong;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO yang merupakan suami Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI, dengan tujuan untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa awalnya Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI tidak tahu terkait sabu tersebut dijual kepada siapa. Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI baru tahu setelah adanya penangkapan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran dari pembeli sabu adalah ditransfer melalui rekening Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI. Namun setahu Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI, Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO meminjam rekening Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI untuk bisnis jual beli sapi;
- Bahwa Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI pernah diminta untuk mengantar barang ke Belengkong, namun tidak tahu isinya apa;
- Bahwa Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI pernah diajak menggunakan sabu oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO
- Bahwa Para Terdakwa dalam kaitannya dengan sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 40 /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 dari Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, berikut Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 40 /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 6.76 (enam koma tujuh enam) gram dan **berat bersih 6.08 (enam koma nol delapan) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0.10 (nol koma satu nol) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03268/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I **TAMRIN Als ANDRI Bin BACO** dan Terdakwa II **DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI** I dengan nomor barang bukti 07605/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma tujuh satu) gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima dua) gram adalah **benar Kristal Metafetamina**,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Warna Hitam Dengan Nopol KT 5800 ET;
- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu berbagai macam dan ukuran;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) bendel palstik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk REALME C15 warna biru dengan IMEI 868394043541943 No HP 081253254884;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y15 S warna biru dengan IMEI 863276067514358 No HP 081253254882;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Paser pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 23.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari di sebuah rumah di Desa Saing Prupuk RT 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dan ditemukan sabu sebanyak 4 (empat) paket. Selanjutnya dilakukan interogasi dan didapatkan keterangan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt





bahwa Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari mendapatkan sabu dari Terdakwa I TAMRIN als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, berdasarkan keterangan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI di Jalan Kandilo Bahari, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (Satu) buah bungkus plastic warna biru yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO, selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip berisi sabu yang kemudian diakui milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO selain itu ditemukan juga handphone, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dan dari Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI diamankan 1 (Satu) buah handphone dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Wama hitam dengan Nopol KT 5800 ET;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan TKP Penangkapan, dilakukan interogasi dan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mengatakan masih menyimpan sabu di Rumah Kostnya. Selanjutnya di lakukan penggeledahan lagi di 2 (dua) buah rumah kost yaitu di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic wama hitam yang disimpan didalam celah dinding kamar tidur selanjutnya bungkus plastic tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, sendok takar, dan 1 (Satu) pak plastic klip kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan di Jalan Pelopor Persimpangan Briomob RT 007 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (Satu) bendel plastic klip kosong;
- Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mendapat sabu dari Sdr Marwan dengan tujuan untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO sudah 2 (dua) kali mendapat sabu dari Sdr Marwan, yang pertama Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO sudah lupa kapan namun sekitar Bulan maret 2023

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan sistem jejak di Makam Jone kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 20.00 WITA dengan sistem jejak di Stadion Tapis;

- Bahwa Saksi Ema Nurwati mendapat sabu dari Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli melalui chat Whatsapp. Saksi Ema Nurwati sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan harga pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 paket adalah 1 (satu) gram) dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa cara pembayaran dalam pembelian sabu kepada Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO adalah dengan transfer melalui rekening BRI milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI yang diberikan oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO;
- Bahwa Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI pernah diminta untuk mengantar barang ke Belengkong, namun tidak tahu isinya apa;
- Bahwa Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI pernah diajak menggunakan sabu oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO
- Bahwa Para Terdakwa dalam kaitannya dengan sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor PDM-55/Paser/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang



dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Para Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh fakta bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Paser pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 23.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari di sebuah rumah di Desa Saing Prupuk RT 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dan ditemukan sabu sebanyak 4 (empat) paket. Selanjutnya dilakukan interogasi dan didapatkan keterangan

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari mendapatkan sabu dari Terdakwa I TAMRIN als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, berdasarkan keterangan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI di Jalan Kandilo Bahari, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (Satu) buah bungkus plastic warna biru yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO, selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip berisi sabu yang kemudian diakui milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO selain itu ditemukan juga handphone, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dan dari Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI diamankan 1 (Satu) buah handphone dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Wama hitam dengan Nopol KT 5800 ET;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan TKP Penangkapan, dilakukan interogasi dan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mengatakan masih menyimpan sabu di Rumah Kostnya. Selanjutnya di lakukan penggeledahan lagi di 2 (dua) buah rumah kost yaitu di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic wama hitam yang disimpan didalam celah dinding kamar tidur selanjutnya bungkus plastic tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, sendok takar, dan 1 (Satu) pak plastic klip kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan di Jalan Pelopor Persimpangan Briomob RT 007 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (Satu) bendel plastic klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03268/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI I dengan nomor barang bukti 07605/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt





dengan berat netto  $\pm 0,071$  (nol koma tujuh satu) gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima dua) gram adalah *benar Kristal Metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggunaan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO adalah petani/pekebun dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI adalah seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Para Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Para Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Para Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima);**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt



atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Paser pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 23.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari di sebuah rumah di Desa Saing Prupuk RT 001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dan ditemukan sabu sebanyak 4 (empat) paket. Selanjutnya dilakukan interogasi dan didapatkan keterangan bahwa Saksi Ema Nurwati als Nur Binti Jari mendapatkan sabu dari Terdakwa I TAMRIN als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, berdasarkan keterangan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI di Jalan Kandilo Bahari, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (Satu) buah bungkus plastik warna biru yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO, selanjutnya bungkus tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi sabu yang kemudian diakui milik Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO selain itu ditemukan juga handphone, uang tunai

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dan dari Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI diamankan 1 (Satu) buah handphone dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Wama hitam dengan Nopol KT 5800 ET;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan TKP Penangkapan, dilakukan interogasi dan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mengatakan masih menyimpan sabu di Rumah Kostnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di 2 (dua) buah rumah kost yaitu di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic wama hitam yang disimpan didalam celah dinding kamar tidur selanjutnya bungkus plastic tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, sendok takar, dan 1 (Satu) pak plastic klip kosong. Kemudian dilakukan penggeledahan di Jalan Pelopor Persimpangan Briomob RT 007 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser dan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital wama silver dan 1 (Satu) bendel plastic klip kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mendapat sabu dari Sdr Marwan dengan tujuan untuk dijual dan digunakan sendiri. Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO sudah 2 (dua) kali mendapat sabu dari Sdr Marwan, yang pertama Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO sudah lupa kapan namun sekitar Bulan maret 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan sistem jejak di Makam Jone kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 20.00 WITA dengan sistem jejak di Stadion Tapis;

Menimbang, bahwa Saksi Ema Nurwati mendapat sabu dari Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli melalui chat Whatsapp. Saksi Ema Nurwati sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan harga pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 paket adalah 1 (satu) gram dengan tujuan untuk dipakai. Cara pembayaran dalam pembelian sabu kepada Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO adalah dengan transfer melalui rekening BRI milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI yang diberikan oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO;

Menimbang, bahwa Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI pernah diminta untuk mengantar barang ke Belengkong, namun tidak

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu isinya apa. Bahwa Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI pernah diajak menggunakan sabu oleh Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO. Bahwa Para Terdakwa dalam kaitannya dengan sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40 /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 dari Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, berikut Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 40 /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 6.76 (enam koma tujuh enam) gram dan berat bersih 6.08 (enam koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0.10 (nol koma satu nol) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Ema Nurwati yang ditangkap oleh petugas dan mengaku mendapat Sabu dari Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli. Saksi Ema Nurwati bertransaksi secara transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI kemudian barang di serahkan kepada Saksi Ema Nurwati melalui sistem jejak. Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mendapat sabu dari Sdr Marwan dengan tujuan untuk dijual dan digunakan sendiri bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI. Selain menggunakan bersama dan rekeningnya digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI juga pernah mengantar sabu kepada pembeli. Saat ditangkap, Para Terdakwa sedang akan melakukan transaksi kepada Saksi Ema Nurwati atas pancingan dari pihak Kepolisian. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memang telah menjual narkoba. Selanjutnya, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 40 /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 dari Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti dengan berat bersih 6.08 (enam koma nol delapan) gram, sehingga barang bukti tersebut termasuk dengan narkoba bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Ema Nurwati yang ditangkap oleh petugas dan mengaku mendapat Sabu dari Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dengan cara membeli. Saksi Ema Nurwati bertransaksi secara transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI kemudian barang di serahkan kepada Saksi Ema Nurwati melalui sistem jejak. Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO mendapat sabu dari Sdr Marwan dengan tujuan untuk dijual dan digunakan sendiri bersama Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI. Selain menggunakan bersama dan rekeningnya digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis sabu, Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI juga pernah mengantarkan sabu kepada pembeli. Saat ditangkap, Para Terdakwa sedang akan melakukan transaksi kepada Saksi Ema Nurwati atas pancingan dari pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO menjual sabu, perbuatan tersebut dibantu oleh Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI dengan cara diantaranya rekening Bank BRI miliknya digunakan untuk bertransaksi, dan juga pernah diminta mengantarkan barang kepada Pembeli. Selain itu, Para Terdakwa juga bersama-sama menggunakan sabu;





Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Permufakatan Jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam



dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu berbagai macam dan ukuran;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) bendel palstik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk REALME C15 warna biru dengan IMEI 868394043541943 No HP 081253254884;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y15 S warna biru dengan IMEI 863276067514358 No HP 081253254882;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Warna Hitam Dengan Nopol KT 5800 ET;

yang disita dari Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI dan merupakan milik Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut



pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)
  - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu berbagai macam dan ukuran;
  - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Merk REALME C15 warna biru dengan IMEI 868394043541943 No HP 081253254884;
  - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y15 S warna biru dengan IMEI 863276067514358 No HP 081253254882;

dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Warna Hitam Dengan Nopol KT 5800 ET;

dikembalikan kepada Terdakwa II DEWI NURSAIDAH Als INTAN Binti SAMADI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNAR BASKORO, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)